



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat perubahan target penerimaan Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 22) diubah, sehingga penjabaran target penerimaan pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 122 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 22 TAHUN
 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN							
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH
1.	Pajak Hotel	600.000.000,00	25	150.000.000,00	50	300.000.000,00	75	450.000.000,00	100	600.000.000,00
2.	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	25	1.125.000.000,00	60	2.700.000.000,00	80	3.600.000.000,00	100	4.500.000.000,00
3.	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00	25	625.000.000,00	40	1.000.000.000,00	70	1.750.000.000,00	100	2.500.000.000,00
4.	Pajak Reklame	700.000.000,00	25	175.000.000,00	50	350.000.000,00	75	525.000.000,00	100	700.000.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	25	5.250.000.000,00	50	10.500.000.000,00	75	15.750.000.000,00	100	21.000.000.000,00
6.	Pajak Parkir	75.000.000,00	25	18.750.000,00	50	37.500.000,00	75	56.250.000,00	100	75.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	15	82.500.000,00	40	220.000.000,00	75	412.500.000,00	100	550.000.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.476.110.000,00	15	371.416.500,00	30	742.833.000,00	60	1.485.666.000,00	100	2.476.110.000,00
9.	Pajak BPHTB	8.000.000.000,00	25	2.000.000.000,00	50	4.000.000.000,00	80	6.400.000.000,00	100	8.000.000.000,00
10.	Pajak PBB-P2	20.100.000.000,00	0	0,00	65	13.065.000.000,00	80	16.080.000.000,00	100	20.100.000.000,00

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007